

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 442/PM.00.01/K.KL/11/2023**

T E N T A N G

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022

- tanggal 20 Mei 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 ;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
14. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2022 tanggal, 17-11-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
 - 1) memberikan arah kebijakan umum dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung Jawab
 - 1) melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 - 2) melakukan koordinasi dan evaluasi pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024; dan
 - 3) memberikan arahan teknis terkait pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Ketua Tim
 - 1) mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Penanggung Jawab.
 - d. Anggota Tim
 - 1) menghimpun laporan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) bertugas mengidentifikasi kerawanan, potensi pelanggaran, potensi permasalahan dan analisis hukum hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan

- lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh termasuk publikasinya; dan
- 3) melaksanakan teknis pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 15 November 2023

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 442/PM.00.01/K.KL/11/2023
Tanggal : 15 November 2023

SUSUNAN TIM

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
A. Pengarah			
1	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med	Ketua	Pengarah
2	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Angota	Pengarah
3	Arif Rochman, S.E., M.M	Angota	Pengarah
4	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Pengarah
5	Sulaiman, S.H., L.LM	Angota	Pengarah
B. Penanggung Jawab			
1	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Angota	Penanggung Jawab
C. Ketua Tim			
1	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua Tim
D. Anggota Tim			
1	Denny Irawan, S.E	Staf	Anggota
2	Retno Ambarsari, S.Si	Staf	Anggota
3	Tri Mardiono, S.E	Staf	Anggota
4	Vicky Bagus Ramadhan, S.H	Staf	Anggota
5	Ariyatna Rosa M, A.Md.Ak	Staf	Anggota
6	Fadhila Suha Maharani, A.Md.Ak	Staf	Anggota
7	Agus Setiawas, S.E	Staf	Anggota
8	Akbar MS, S.E	Staf	Anggota
9	Antonia Anikein, S.E	Staf	Anggota
10	A Rahmatullah, S.E	Staf	Anggota
11	Chandra Pranata, S.KM	Staf	Anggota
12	Dwi Fitriyani, S.E	Staf	Anggota
13	Fuad Rachman, S.IP	Staf	Anggota
14	Rizaldi, S.E	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 15 November 2023

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif